



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

### **NOMOR 6 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka perlu meninjau kembali Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Pemerintahan Desa.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG  
dan  
BUPATI BANTAENG  
M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
- c. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng ;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- f. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
- h. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
- i. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan ;
- j. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- l. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan ;
- m. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang berada dalam Daerah Kabupaten Bantaeng.

**BAB II**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 2**

- (1) Pemerintahan Desa terdiri Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa.
  - b. pelaksana teknis lapangan.
  - c. unsur kewilayahan
- (5) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Susunan organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB III**  
**TATA PEMERINTAHAN**

**Pasal 3**

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
  - b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa.
  - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
  - d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa yang dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
  - e. Membina kehidupan masyarakat desa.
  - f. Membina perekonomian desa.
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
  - h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 4**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa mempunyai kewajiban :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
  - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
  - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
  - g. Menaati dan menagakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
  - h. Penyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
  - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
  - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
  - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
  - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
  - m. Membinaan, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial, budaya dan adat-istiadat.
  - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
  - o. Mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dan melestarikan lingkungan hidup.

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 tahun dalam musyawarah BPD
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, Radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

#### **Pasal 5**

Kepala Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus Partai Politik.
- b. Merangkap Jabatan sebagai Ketua dan atau anggota BPD, dan Lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan.
- c. Merangkap Jabatan sebagai anggota DPRD.
- d. Terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.
- e. Merugikan kepentingan Umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain.
- f. Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan atau Jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. Menyalahgunakan wewenang ; dan
- h. Melanggar Sumpah/Janji Jabatan

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Permintaan sendiri ;
  - c. Diberhentikan
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berurutan selama 6 (enam) bulan ;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala desa ;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; dan/atau
  - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (1) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (3) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 8**

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 10**

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 11**

Apabila Kepala Desa diberhentikan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 12**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

#### **Pasal 13**

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### **Pasal 14**

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

#### **Pasal 15**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu :
  - a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat.
  - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintah.
  - c. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran.

- d. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan.
  - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat.
  - f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

#### **BAB IV PERANGKAT DESA LAINNYA**

##### **Pasal 16**

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- (2) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Usia perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

#### **BAB V MEKANISME PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN**

##### **Pasal 17**

- (1) Calon perangkat desa diajukan oleh Kepala Desa untuk dimusyawarahkan dengan BPD dengan dilengkapi persyaratan.
- (2) Setelah dimusyawarahkan dengan BPD, calon perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, sedangkan untuk Seketaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 18**

- (1) Bila perangkat desa lainnya lebih dari 1 (satu) orang dan berdasarkan penilaian memenuhi syarat, maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Hasil ujian saringan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada BPD untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil ujian saringan terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang memenuhi syarat, maka diadakan pemilihan oleh para Anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa.

##### **Pasal 19**

Dalam hal jabatan perangkat desa yang kosong, maka Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan harus dilaksanakan pengangkatan.

##### **Pasal 20**

Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya harus bersikap netral dan tidak memihak serta tetap berpegang teguh kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 21**

Perangkat desa diberikan penghasilan dan tunjangan lain yang ditetapkan dalam APB Desa.

## **BAB VI URAIAN TUGAS**

### **Pasal 22**

- (1) Sekretaris Desa sebagai unsur staf yang merupakan Kepala Tata Usaha dan memberikan teknis pelayanan administrasi.
- (2) Kepala-kepala urusan yaitu unsur pelaksana teknis lapangan.
- (3) Unsur kewilayahan yaitu unsur pembantu Kepala Desa diwilayah kerjanya seperti Kepala Dusun.

## **BAB VII LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA**

### **Pasal 23**

- (1) Melanggar persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah, dan masyarakat.
- (1) Melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan tindakan yang menjadi kewajibannya dan merugikan kepentingan negara, pemerintah, dan masyarakat.
- (2) Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

### **Pasal 24**

Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII MEKANISME PEMBERHENTIAN**

### **Pasal 25**

Perangkat desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Atas permintaan sendiri
- c. Telah diangkat pejabat yang baru
- d. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- e. Melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat pemerintah desa.

### **Pasal 26**

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu Tidak Pidana, oleh Kepala Desa dan setelah mendapat persetujuan BPD dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka Kepala Desa menunjuk Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 19.

- (4) Dengan berlakunya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang pasti, maka Kepala Desa mengusulkan kepada BPD untuk mencabut Keputusan Pemberhentian sementara dan yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali, dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

#### **Pasal 27**

- (1) Perangkat Desa tersangkut dalam suatu Tindak Pidana oleh Kepala Desa dan persetujuan BPD harus diberhentikan dari Jabatannya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa.
- (3) Apabila Perangkat Desa diberhentikan maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Desa sampai diangkatnya Perangkat Desa yang baru.
- (4) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun sejak putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa mengusulkan kepada BPD agar yang bersangkutan diberhentikan.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemilihan atau Pengangkatan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan /Keputusan Bupati.

### **BAB X**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di B a n t a e n g  
Pada tanggal, 6 Nopember 2006

**BUPATI BANTAENG,**  
Cap/ttd.  
**Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 6 Nopember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG**



**Drs. H. MUH. IDRUS, M.Si**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2006 NOMOR 6**



*PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG*

*PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 6 TAHUN 2006*

*TENTANG*

*PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA*